
KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH KOTA MEDAN TERHADAP PEMERIKSAAN NOTARIS BERDASARKAN PERMENKUMHAM NOMOR 15 TAHUN 2020

LOREN ANDREAS SIMANJUNTAK¹⁾

¹⁾ Universitas Sumatera Utara

¹⁾ loren.simanjuntak@rocketmail.com

ABSTRAK

Notaris yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran UUJN maka yang berwenang melakukan pengawasan adalah MPD sebagaimana diatur dalam Pasal 17-23 Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Permenkumham Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris bahwa, menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaturan tentang kewenangan majelis pengawas notaris kota medan terhadap pemeriksaan notaris berdasarkan permenkumham nomor 15 tahun 2020, menganalisa kendala kewenangan majelis pengawas notaris kota medan terhadap pemeriksaan notaris berdasarkan permenkumham nomor 15 tahun 2020 dan menganalisa pelaksanaan kewenangan majelis pengawas notaris kota medan terhadap pemeriksaan notaris dilakukan sesuai dengan permenkumham nomor 15 tahun 2020. Metode penelitian yaitu yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Fokus masalah berkenaan dengan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Kota Medan Terhadap Pemeriksaan Notaris Berdasarkan Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020. Pengaturan hukum kewenangan MPD Kota Medan dalam praktiknya terdapat kendala dalam pengawasan Notaris.

Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan tentang kewenangan majelis pengawas notaris kota medan terhadap pemeriksaan notaris berdasarkan permenkumham nomor 15 tahun 2020 proses pemeriksaan notaris oleh MPD terhadap pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris diatur dalam UUJN pada Pasal 70 dan Pasal 71 selanjutnya melalui peraturan pelaksana dari UUJN tersebut yaitu Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 pada pasal 17 sampai dengan 23 dan Permenkumham Nomor 24 Tahun 2020 pada Pasal 23. Kewenangan majelis pengawas notaris kota medan terhadap pemeriksaan notaris berdasarkan permenkumham nomor 15 tahun 2020, pemeriksaan secara langsung dilakukan minimal setahun sekali dengan cara mendatangi kantor notaris langsung, sedangkan pemeriksaan secara tidak langsung dengan cara memeriksa laporan yang diberikan Notaris kepada MPD secara rutin pada tiap bulannya. Pelaksanaan kewenangan majelis pengawas notaris kota medan terhadap pemeriksaan notaris dilakukan sesuai dengan permenkumham nomor 15 tahun 2020 dan hasil dari pemeriksaan tersebut memberikan rekomendasi terhadap MPW Provinsi Sumatera Utara.

Keywords: Kewenangan, MPD, Notaris, Permenkumham

* Corresponding author



PENDAHULUAN

Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh negara, bekerja untuk kepentingan Negara, namun demikian notaris bukanlah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebab dia tidak menerima gaji, dia hanya menerima honorarium atau fee dari klien. Dapat dikatakan bahwa notaris adalah pegawai pemerintah tanpa menerima suatu gaji dari pihak pemerintah, Notaris dipensiunkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak menerima pensiun dari pemerintah.

Notaris memiliki dasar utama yaitu kepercayaan dan sebagai suatu komunitas elit demikian, para profesional yang tergabung dalam komunitas tersebut menanggung amanah yang berat atas kepercayaan yang diembankan kepadanya. Nilai lebih dari suatu profesi adalah sejauh apakah seorang profesional mampu menahan godaan untuk menyelewengkan kepercayaan yang begitu besar. Dalam kehidupan sehari-hari, Notaris erat kaitannya dengan perbuatan hukum dan peristiwa hukum khususnya dalam ranah perdata yang kemudian memerlukan akta autentik. Dimana akta autentik tersebut berfungsi sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh.

Akta Notaris lahir karena adanya keterlibatan langsung dari pihak yang menghadap Notaris, merekalah yang menjadi pemeran utama dalam pembuatan sebuah akta sehingga tercipta sebuah akta yang autentik. Akta yang dibuat Notaris menguraikan secara autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang disaksikan oleh para penghadap dan saksi-saksi. Setiap menjalankan tugas jabatannya dalam membuat suatu akta, seorang Notaris memiliki tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya sebagai suatu realisasi keinginan para pihak dalam bentuk akta autentik.

Jabatan sebagai Notaris dalam pelaksanaan khususnya dalam pembuatan aktanya, Notaris rawan terkena jeratan hukum, tak hanya dari faktor internal yang berasal dari Notaris itu sendiri seperti lalai dalam menjalankan jabatannya, tidak mematuhi prosedur, tidak menjalankan etika profesi, dan sebagainya, tetapi juga dapat diperhadapkan pada dokumen-dokumen palsu padahal dokumen tersebut mengandung konsekuensi hukum bagi pemiliknya. Dalam hal ini apabila Notaris terlibat dalam sebuah permasalahan khususnya dalam kasus pidana, tak jarang Notaris diminta untuk memberi kesaksian mengenai akta yang dibuatnya di persidangan.

Kesaksian notaris dalam proses peradilan, UUJN telah mengatur dan memberikan suatu prosedur khusus dalam penegakan hukum terhadap notaris. Pasal 66 ayat (2) UUJN memberikan perlindungan hukum terhadap notaris dengan menyebutkan bahwa "Pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan".

Sangat penting bagi seseorang yang mengemban tugas jabatan sebagai Notaris untuk selalu mematuhi dan melaksanakan setiap amanah yang tertuang baik di dalam ketentuan UUJN maupun kode etik jabatan Notaris itu sendiri. Notaris wajib memiliki kesadaran akan pentingnya keberadaan kode etik jabatan demi untuk kemaslahatan setiap anggota perkumpulan.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran jabatan atau etika maka dapat dikenai atau dijatuhi sanksi. Pertama, dalam penjatuhan sanksi atas pelanggaran UUJN dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 73 ayat (1) huruf e UUJN bahwa, Majelis Pengawas Wilayah berwenang untuk memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis.

Notaris yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran UUJN maka yang berwenang melakukan pengawasan adalah MPD sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham RI) Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris bahwa, menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang.

KAJIAN TEORITIS

Kewenangan dalam bidang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan mengadililazim disebut kompetensi atau yurisdiksi. Jenis kewenangan meliputi kewenangan terikat dan kewenangan bebas. Sedangkan sumber-sumber kewenangan, antara lain: atribusi, delegasi dan mandat. Konsep di Belanda *bevoegdheid* dipergunakan baik dalam lapangan hukum publik, oleh karena itu *bevoegdheid* tidak memiliki watak hukum.

Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari wewenang. Wewenang (Authority) adalah hak untuk memberi perintah dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.

Wewenang dapat juga didefinisikan sebagai kekuasaan membuat Keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, fungsi yang boleh tidak dilaksanakan. Atribusi, delegasi dan mandat adalah bentuk kewenangan organ (institusi) pemerintah yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa Kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu Keputusan yuridis yang benar. Teori kewenangan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisa Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Kota Medan Terhadap Pemeriksaan Notaris Berdasarkan Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020.

Teori kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan. Aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui pembuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Teori kepastian hukum dikemukakan oleh Roscoe Pound. Teori kepastian hukum berarti bahwa dengan adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa besar hak dan kewajibannya. Kepastian bukan hanya berupa pasal-pasal dalam Undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan

adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Menurut Sudikno Mertokusomo: kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan putusan dapat dilaksanakan walau kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Teori kepastian hukum dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisa kepastian hukum Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Kota Medan Terhadap Pemeriksaan Notaris Berdasarkan Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020.

METODE PENELITIAN

Metode adalah cara kerja atau tata cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dan ilmu pengetahuan yang bersangkutan, sedangkan cara penelitian merupakan suatu kerja ilmiah (Scientific Work) yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.

Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang teratur (sistematis) dalam melakukan penelitian. Penelitian hukum jenis ini mengkonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (Law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham RI) Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris, Majelis Pengawas Notaris sebelum melaksanakan wewenang dan tugasnya mengucapkan sumpah/janji jabatan dihadapan pejabat yang mengangkatnya.

Pengawasan atas Notaris meliputi pengawasan terhadap perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Majelis Pengawas, dan Organisasi Notaris menetapkan dan mengakan Kode Etik Notaris. Kewenangan dan Tata cara dari Majelis Pengawas melakukan pengawasan terhadap Notaris telah dijabarkan didalam Undang-Undang Jabatan Notaris jo Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham RI) Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris jo Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris. Pengawasan oleh Majelis bersifat kuratif termasuk kegiatan pembinaan terhadap Notaris.

Pengawasan Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris terhadap Notaris Kota Medan, Makasesuai Pasal 70 Undang-Undang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Wilayah Notaris berwenang juga :

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris.



- b. Melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.
- c. Memberikan cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan.
- d. Menetapkan Notaris pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan.
- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang protokol notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara sebagai mana dimaksud dalam pasal 11 ayat 4
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang undang ini.
- h. Membuat, dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, e dan g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Pasal 73 Undang Undang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Wilayah Notaris berwenang :

- a. Menyenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah.
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Memberikan izin cuti lebih dari enam bulan sampai satu tahun.
- d. Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor.
- e. Memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis.
- f. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas pusat berupa :
 1. Pemberhentian sementara tiga bulan sampai dengan enam bulan.
 2. Pemberhentian dengan tidak hormat.
- g. Membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e, dan huruf f.

Dalam hal MPD, berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham RI) Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris, diangkat oleh Kepala Kantor Wilayah. Para anggota MPD Kota Medan telah diambil sumpah dan pelantikannya oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi manusia Provinsi Sumatera Utara.

Peran aktif MPD agar kewenangan dan tanggung jawab Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Autentik bisa dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-



undangan yang berlaku dengan harapan agar akta yang di buat oleh Notaris lebih berkualitas sebagai alat bukti yang kuat dan sah dalam pembuktian yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap jabatan Notaris. Teori kewenangan yang dipakai sebagai pisau analisa dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisa Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Kota Medan Terhadap Pemeriksaan Notaris Berdasarkan Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020, dimana aturan hukum mengenai proses pemeriksaan Notaris oleh MPD diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris pada Pasal 70 dan Pasal 71, selanjutnya melalui peraturan pelaksana yaitu Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 pada pasal 17 sampai dengan 23, kemudian Permenkumham Nomor 24 Tahun 2020 dalam Pasal 23.

Program kerja MPD Kota Medan adalah melakukan salah satu tugas dan kewenangan dari Majelis Pengawas yaitu pemeriksaan terhadap protokol Notaris, untuk keperluan pemeriksaan rutin minimal (setahun sekali) maupun waktu tertentu sesuai keperluan, MPD Kota Medan telah membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari tiga orang berasal dari masing-masing unsur, dibantu satu orang sekretaris. Karena banyaknya jumlah Notaris di Kota Medan, maka dalam teknis pengawasan dibagi menjadi tiga kelompok terdiri dari 3 orang tim pengawas.

Tata kerja MPD diatur dalam Pasal 36-39 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham RI) Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris, antara lain tujuh hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan, kepada Notaris yang bersangkutan disampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan, yang mencantumkan jam, hari dan tanggal pemeriksaan serta komposisi Tim Pemeriksa. Pada waktu pemeriksaan dilakukan, Notaris bersangkutan wajib berada di kantornya dan mempersiapkan semua protokol yang akan diperiksa, yang terdiri dari: a) Minuta akta; b) Buku daftar akta atau repertorium; c) Buku khusus untuk mendaftarkan surat di bawah tangan yang disahkan tandatangannya dan surat di bawah tangan yang dibukukan; d) Buku daftar nama penghadap atau klapper dari daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan; e) Buku daftar protes; f) Buku daftar wasiat; dan g) Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tim Pemeriksa juga harus memeriksa, antara lain: Kondisi kantor Notaris; Surat pengangkatan sebagai Notaris dan Berita Acara Sumpah Jabatan; Surat keterangan izin cuti Notaris dan sertifikat cuti Notaris; Keadaan arsip; Keadaan penyimpanan akta; Laporan bulanan; Uji petik terhadap akta; Jumlah pegawai, dan; Sarana kantor. Selain itu, Tim Pemeriksa mencatat pada buku daftar dan bundel minuta akta yang termasuk dalam protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir. Hal tersebut di atas adalah seperti yang diatur dalam Bagian V Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham RI) Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.

Tim Pemeriksa membuat Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh ketua dan Notaris yang bersangkutan, setidaknya lima rangkap untuk keperluan MPD sendiri, MPW, MPP, Pengurus Daerah INI dan Notaris yang bersangkutan, seperti yang diatur dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham RI) Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.

Hasil dari pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan di evaluasi untuk menilai tingkat kepatuhan Notaris terhadap UUJN dan Kode Etik Notaris, dan hasil evaluasi tersebut yang dijadikan pertimbangan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Notaris. Untuk mencapai sebuah praktek pembinaan dan pengawasan yang ideal, pada prinsipnya pembinaan dan pengawasan sangat bergantung kepada bagaimana pembinaan dan pengawasan itu dijalankan. Dengan kata lain, pelaksanaan pengawasan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan tersebut. Oleh karena itu, langkah-langkah yang diambil oleh Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pembinaan dan pengawasan haruslah dipikirkan secara cermat, dan teliti agar tepat sasaran. Pemeriksaan berkala yang diatur dalam permenkumham nomor 15 tahun 2020 menjadi pembeda dari peraturan yang diatur dalam undang-undang jabatan notaris.

Syarat-syarat untuk di angkat menjadi anggota Majelis Pengawas diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham RI) Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris, yaitu :

- (a). Warga Negara Indonesia,
- (b). Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
- (c). Pendidikan paling rendah Sarjana Hukum,
- (d). Tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih,
- (f). Tidak dalam keadaan Pailit,
- (g). Sehat Jasmani dan Rohani,
- (h). Berpengalaman dalam bidangnya paling rendah 3 (tiga) tahun.

Pengusulan untuk menjadi anggota Majelis Pengawas Notaris dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

Majelis Pengawas Daerah :

- (a). unsur pemerintah oleh Kepala Devisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia,
- (b). unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia,
- (c). unsur ahli/akademisi oleh pemimpin fakultas hukum atau perguruan tinggi setempat.



Majelis Pengawas Wilayah :

- (a). Unsur Pemerintah oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia :
- (b). Unsur Organisasi Notaris oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia,
- (c). unsur ahli/akademisi oleh Pemimpin Fakultas hukum atau perguruan Tinggi setempat.

Majelis Pengawas Pusat :

- (a). Unsur Pemerintah oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
- (b). Unsur Organisasi Notaris oleh Pengurus Ikatan Notaris Indonesia,
- (c). unsur ahli/akademisi oleh Pemimpin Fakultas Hukum yang Syarat yang ditentukan oleh UUJN.

KESIMPULAN

Pengaturan Tentang Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Kota Medan Terhadap Pemeriksaan Notaris Berdasarkan Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 yaitu aturan hukum mengenai proses pemeriksaan notaris oleh Majelis Pengawas Daerah terhadap pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang menjadi dasar bertindak bagi MPD untuk melakukan pemeriksaan pada Pasal 70 dan Pasal 71, selanjutnya melalui peraturan pelaksana dari Undang-Undang tersebut yaitu Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 pada pasal 17 sampai dengan 23, dimana proses pemeriksaan notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah, kemudian Permenkumham Nomor 24 Tahun 2020, mengatur tentang proses pemeriksaan notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah dalam Pasal 23, dan selanjutnya Permenkumham 15 Tahun 2020 mengatur tentang proses pemeriksaan notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah dalam bagian VI yaitu mengenai evaluasi dan tindak lanjut.

Kendala Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Kota Medan Terhadap Pemeriksaan Notaris Berdasarkan Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 pada proses pemeriksaan terhadap notaris oleh Majelis Pengawas Daerah di Kota Medan terhadap pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris dalam praktiknya dilakukan dengan cara pemeriksaan langsung dan tidak langsung dengan mencakup proses pembinaan, perlindungan, dan pengawasan didalamnya berdasarkan Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020. Pemeriksaan secara langsung dilakukan minimal setahun sekali dengan cara mendatangi kantor notaris langsung, sedangkan pemeriksaan secara tidak langsung dengan cara memeriksa laporan yang diberikan notaris kepada Majelis Pengawas Daerah secara rutin pada tiap bulannya. Dari sini kemudian Majelis Pengawas Daerah memeriksa notaris, dan apabila ditemukan kejanggalan atau notaris diduga melakukan kesalahan dalam laporannya, maka notaris yang bersangkutan akan dimintai keterangan serta diperiksa lebih lanjut.

Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Kota Medan Terhadap Pemeriksaan Notaris dilakukan sesuai dengan Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 dan hasil dari pemeriksaan tersebut memberikan rekomendasi terhadap Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Sumatera Utara. Jika berdasarkan laporan rutin, Majelis Pengawas Daerah membuat Berita Acara Pemeriksaan untuk seluruh notaris yang telah dirangkum untuk kemudian dilaporkan kepada Majelis Pengawas Wilayah. Selanjutnya jika berdasarkan laporan insidental, Majelis Pengawas Daerah membuat Berita Acara Pemeriksaan per notaris yang diduga melanggar pelaksanaan jabatan notaris dengan tahapan telah melakukan panggilan terhadap notaris yang dimaksud untuk dimintai keterangan dan



telah memeriksa fakta-fakta yang ada dilapangan. Terkait perekomendasi yang diberikan, maka Majelis Pengawas Daerah Kota Medan akan memberikan rekomendasi sesuai dengan ketentuan dari pasal yang diduga telah dilanggar oleh notaris yang bersangkutan dengan mencantumkan pasal-pasal terkait tersebut sebagai pertimbangan untuk Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Sumatera Utara.

REFERENSI

A. BUKU

Adjie, Habib. 2008. Hukum Notaris Indonesia, Refika Aditama, Bandung.

_____. 2009. Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung.

_____. 2011. Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung.

Admosudirjo, Prajudi. 1998. Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, cet.9. Jakarta,

Alam, Wawan Tunggal. 2001. Hukum Bicara Kasus-Kasus Dalam Kehidupan Sehari-Hari, Milenia Populer, Jakarta.

Ali, Achmad. 2002. Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis), Toko Gunung Agung, Jakarta.

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Anshori, Abdul Ghofur. 2009. Lembaga Kenotariatan Indonesia : Perspektif Hukum dan Etika, Yogyakarta, UII Press Yogyakarta.

Darus, Muhammad Luthfan Hadi. 2017. Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta.

Friedman, Lawrence. The Legal System : A Social Scine Perspective.

Frtzgerald, JP. 1966. Salmond on Jurisprudence, Sweet & Mazwell, London.

Haris, Freddy dan Leny Helena. 2017. Notaris Indonesia, Cetakan Pertama, PT.Lintas Cetak Djaja, Jakarta.

Hadjon, Phillipus M. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya.

Harahap, Yahya. 1997. Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hermoko, Agus Yudho. 2008. Asas Proorsionalitas Dalam Kontrak Komersil, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.



- Ibrahim, Johnny. 2006. Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang.
- Indroharto. 2002. Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Kie, Tan Thong. 2000. Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris. Buku I. PT Ichtiar Baru Van Hoeve, cetakan ke-2, Jakarta
- Koentjaraningrat. 1997. Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta.
- Lubis, M. Solly. 1994. Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung.
- Lubis, Suhrawardi K. 2008. Etika Profesi Hukum, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- MA, J. Supranto. 2003. Metode Penelitian Hukum dan statistic, Rineka Cipta, Jakarta.
- Manan, Bagir. 2004. Hukum Positif di Indonesia, UII Press, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mertokusomo, Soedikno. 2002. Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkdir. 2004. Hukum dan Pnelitian Hukum, Cetakan ke-1, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Raharjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- _____. 2010. Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Linmas Ruang dan General, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Rasjidi, Lili dan LB Wysa Putra. 1993. Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung, Remaja Rusdakarya.
- Siagian, Sondang P. 2003. Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya, Bumi Aksara, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo, Jakarta.
- _____ dan Sri Mamudji. 1990. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. 2009. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sumardjono, Maria. 1989. Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Gramedia, Yogyakarta.
- Sunggono, Bambang. 2013. Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Supranto, J. MA. 2003. Metode Penelitian Hukum dan statistic, Rineka Cipta, Jakarta.
- Syahrani, Riduan. 1999. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.



Thalib, Abdul Rasyid. 2006. Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Tobing, G.H.S. Lumban. 1996. Peraturan Jabatan Notaris , Cetakan ke 3, Erlangga, Jakarta.

Waluyo,Bambang. 1991. Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.

Wuisman, M. 1996. dengan penyunting M. Hisyam, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Jilid I, FE-UI, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Staatsblad 1860 Nomor 3 diundangkan untuk menggantikan aturan sebelumnya yakni Staatsblad Nomor 11;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permennkumham RI) Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham RI) Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia yang merupakan hasil kongres INI di Banten, 30 Mei 2015.

C. ARTIKEL / MAKALAH / JURNAL / TESIS

Ahmadi, Wiratni. 2000. Pendidikan Magister Kenotariatan, (Bandung: makalah disampaikan pada pengenalan pendidikan Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran)

Alfons, Maria. 2010. Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual, Ringkasan Disertasi Doktor, Universitas Brawijaya, Malang.

Fadhilla, Sarah. 2019. Analisis Yuridis Proses Pemeriksaan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Langsa Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Jabatan Notaris, Tesis Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara

Hadjon, Philipus M. 1997. Dalam Mata Kuliah Sistem Perlindungan Hukum Bagi Rakyat, Bahan Kuliah Pada Program Megister Hukum Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya

Ikhsan,Edy dan Mahmul Siregar. 2009.Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.



Kuntjoro, Nedy. 2016. Efektivitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Yogyakarta Terhadap Perilaku Notaris di Kota Yogyakarta Menurut Kode Etik Notaris, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Jurnal Lex Reinassance No.2 Vol. 1 Juli 2016 : 201-215, Yogyakarta.

Kuswanto, Mohamat Riza. 2017. Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris dalam Bentuk Elektronik dan Kepastian Hukumnya di Indonesia, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Magister Kenotariatan, Jurnal Reportorium Volume IV No. 2

Listyani, Eka. 2020. Fungsi dan Tugas Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Dugaan Notaris yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Menjalankan Jabatannya, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, Makassar.

Madyastuti, Ratna. 2020. Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan dan Tugas Jabatan Notaris, Jurnal Lex Renaissance, Nomor 3, Volume 5.

Majalah Renvoi Nomor 10.22. II tanggal 3 Maret 2005

Maramis, Muriel Cattleya. 2012. Tata Cara Pemanggilan Notaris Untuk Kepentingan Proses Peradilan Pidana Berkaitan Dengan Akta yang Dibuatnya, Jurnal Lex Crimen, Volume 1, 2012

Nasution, Bismar. 2003. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum, Makalah FH USU.

Rifai, Ince Haerisa. 2021. Abdul Razak dan Hamzah Halim, Penegakan Hukum Terhadap Notaris Dalam Melaksanakan Tugas Jabatan, Pagaruyuang Law Journal, Volume 4 No.2.

Santiaji, Dera Reswara. 2020. Peran Majelis Pengawas Terhadap Ketaatan Notaris Dalam Upaya Penegakan Kode Etik, Jurnal Aktualita, Volume 3, Nomor 1.

Siregar, M. Takkas. 2020. Analisis Yuridis Kepemilikan Hak Atas Tanah Terdaftar Atas Nama Anak Yang Bersumber Dari Nominee Akta (Studi Putusan Nomor: 433k/Pdt/2016), Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara.

Tahalele, Juliana Magdalena. 2012. Eksistensi Majelis Pengawas Notaris Dalam Pengawasan Notaris (Studi Kota Ambon), Tesis Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro, Semarang.

Wardio Didit dan Lathifah Hanim. 2018. Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris di Kabupaten Sleman, Jurnal Akta, Vol.5, No.1

Wibisono Dwicky Bagus dan Umar Ma'ruf. 2018. Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kabupaten Tegal, Jurnal Akta, Volume 5, Nomor 1

